



INSPEKTORAT
SETJEN DPD RI

RENCANA STRATEGIS (2020 – 2024)



JAKARTA, 2020



INSPEKTORAT
SETJEN DPD RI

RENCANA STRATEGIS (2020 – 2024)



JAKARTA, 2020

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	10
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	18
2.1. Visi	19
2.2. Misi	20
2.3. Tujuan	21
2.4. Sasaran Strategis	22
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI	23
3.1. Kebijakan	23
3.2. Strategi.....	25
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	32
4.1. Target Kinerja	32
4.2. Kerangka Pendanaan	34
BAB V PENUTUP	37

DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN GAMBAR

		Halaman
Tabel		
Tabel 1.1.	Persandingan Misi Setjen DPD RI	1
Tabel 1.2.	Persandingan Tujuan Strategis Setjen DPD RI	2
Tabel 1.3.	Persandingan Sasaran Strategis Setjen DPD RI	2
Tabel 1.4.	Jumlah Keputusan DPD RI Periode 2014-2019	9
Tabel 2.1.	Tujuan Dan Sasaran Yang Ingin Dicapai Oleh Sekretariat Jenderal DPD RI Pada Tahun 2020	26
Grafik		
Grafik 1.1.	Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan Setjen DPD RI Tahun 2019	14
Grafik 1.2.	Jumlah Jabatan Fungsional Umum (PNS) di Lingkungan Setjen DPD RI Tahun 2019	15
Grafik 1.3.	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (PNS) di Lingkungan Setjen DPD RI Tahun 2019	15
Grafik 1.4.	Jumlah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Setjen DPD RI di Ibu Kota Negara Tahun 2019	16
Grafik 3.1.	Komposisi Pejabat Setjen DPD RI	52
Gambar		
Gambar 3.1	Alur Rencana Strategis Setjen DPD RI Tahun 2020-2024	41

KATA SAMBUTAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI bukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat menjadikan dokumen Renstra sebagai pedoman untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam kurun lima tahun ke depan.

Persoalan dan tantangan yang diungkap dalam Renstra perlu dijawab dengan langkah-langkah perubahan berupa sasaran, program, dan kegiatan sehingga dapat diukur dan dievaluasi secara berkala. Oleh karena itu dokumen Renstra ini terbuka untuk direviu guna penyempurnaan dan menjawab perubahan yang mungkin terjadi.

Indikator sasaran dan program yang tercantum dalam Renstra ini sejalan dengan sasaran yang tercantum pada Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI. Indikator tersebut juga akan diturunkan (*cascading*) menjadi indikator kinerja pejabat Eselon IV dan staf di lingkungan Inspektorat.

Secara umum Inspektorat akan melakukan upaya-upaya meningkatkan pengawasan intern sebagai tugas yang diamanatkan oleh DPD RI. Pengawasan intern yang dituju menekankan fungsi *assurance* dan *consulting*, sehingga dapat berperan secara signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Oleh karena program-program penguatan pengawasan harus diikuti dengan peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga auditor yang mandiri, profesional, dan berintegritas guna mencapai kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang handal. Dengan demikian kegiatan-kegiatan pengawasan intern ke depan dapat menjamin terlaksananya fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam member dukungan administrasi dan keahlian kepada DPD RI secara optimal.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemampuan dan kekuatan bagi kita dalam memajukan DPD RI yang sama-sama kita banggakan.

Jakarta, Maret 2020

Inspektur

Mahyu Darma, S.H., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah dokumen perencanaan Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI 2020-2024. Renstra Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI adalah bagian dari Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI yang bertujuan sebagai dasar perencanaan kinerja, penyusunan program, dan kegiatan Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020-2024.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) hadir dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas serta meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional, serta untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan DPD RI merupakan upaya konstitusional untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah dan sekaligus memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam pengambilan kebijakan nasional terutama yang berkaitan dengan daerah.

Kehadiran DPD RI diharapkan mampu menciptakan mekanisme saling mengontrol dan menyeimbangkan (*checks and balances*) antarcabang kekuasaan negara dan dalam lembaga legislatif; menjamin dan menampung perwakilan daerah yang memadai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam lembaga legislatif.

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga DPD RI didukung oleh sebuah Sekretariat Jenderal sebagai organ pendukung utama. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib. Pada Pasal 316 disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi, dan keahlian terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas DPD.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal DPD RI menyelenggarakan fungsi:

- a. Memberikan dukungan administratif, operasional, keahlian dan pengelolaan kantor DPD di ibukota provinsi; dan
- b. Melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugasnya selama tahun sebelumnya kepada pimpinan pada setiap permulaan tahun dalam sidang paripurna.

Dukungan teknis administratif yang selama ini telah diberikan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI meliputi:

- a. Penyelenggaraan administrasi dan keprotokolan lembaga dan hal-hal yang berkaitan dengan dukungan kelembagaan, keanggotaan dan seluruh kegiatan DPD;
- b. Perencanaan program dan anggaran untuk kegiatan DPD;
- c. Pelaksanaan pengelolaan anggaran DPD;
- d. Penyiapan seluruh dukungan dalam rangka kegiatan sidang dan rapat-rapat;
- e. Pelaksanaan tata kelola kearsipan dan risalah;
- f. Pemberian dukungan keahlian, referensi, dan jaringan kerja;
- g. Pengelolaan dan pemberian informasi sesuai kebutuhan masyarakat berkenaan dengan informasi kegiatan DPD seperti hasil-hasil keputusan DPD, penerimaan kunjungan anak sekolah, dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang DPD dan lain-lain yang relevan dalam ruang lingkup tugas Sekretariat Jenderal;
- h. Penyiapan dukungan pelaksanaan tugas berupa fasilitas gedung, ruang rapat, dan peralatan yang dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Fasilitas Parlemen;
- i. Penyiapan dukungan teknologi informasi;
- j. Penyiapan jaringan kerja;
- k. Penyiapan materi atau bahan bagi pimpinan dalam rangka koordinasi pimpinan DPD, DPD dan MPR tentang gedung dan fasilitas fisik; dan
- l. Tugas lain-lain menurut kebutuhan pimpinan dan lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dukungan keahlian yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD RI meliputi:

- a. Penyusunan usul Prolegnas DPD dengan menyiapkan kajian yang berupa makalah kebijakan berdasarkan jangka tahunan dan jangka 5 (lima) tahun Prolegnas yang berkaitan dengan kewenangan DPD;
- b. Kajian yang digunakan untuk Prolegnas dilakukan pada awal masa jabatan Anggota DPD;
- c. Hasil kajian yang digunakan untuk Prolegnas sebagai bahan masukan untuk Komite dan Panitia Perancang Undang-Undang dalam menentukan prioritas Prolegnas tahunan;
- d. Penyusunan dokumen naskah akademik dan draf naskah rancangan undang-undang;
- e. Perancangan draf rancangan undang-undang sesuai ide atau gagasan dari pemrakarsa;
- f. Pemberian dukungan keahlian kepada alat kelengkapan pada saat sidang atau rapat pembahasan di DPD dan DPD;
- g. Pemberian dukungan teknis kepada Komite dan/ atau Panitia Perancang Undang-Undang pada saat sidang atau rapat di daerah;
- h. Penyiapan bahan materi kepada alat kelengkapan yang ditugaskan oleh Pimpinan DPD untuk melakukan koordinasi dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana dalam kawasan gedung perkantoran MPR, DPD, dan DPD;
- i. Penampungan hasil diskusi, curah pendapat, atau penjelasan ide atau gagasan mengenai perlunya disusun rancangan undang-undang;
- j. Pengkajian dan penelusuran informasi yang diperlukan melalui diskusi, seminar, aspirasi masyarakat, lokakarya dan bentuk-bentuk pertemuan lainnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas keahlian lainnya dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas DPD.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan administrasi dan keahlian terhadap kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Jenderal;
- b. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan tugas unit organisasi Sekretariat Jenderal;
- c. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan persidangan kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- d. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan dukungan administrasi kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- e. Pelaksanaan dukungan administratif dan keahlian kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di daerah pemilihan;
- f. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan internal Sekretariat Jenderal;
- g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Dalam upaya menjamin tercapainya tujuan organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI serta target kinerja yang sudah ditetapkan harus dilakukan pengendalian intern yang efektif. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada Pasal 47 PP Nomor 60 Tahun 2008 tersebut disebutkan bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota bertanggung jawab atas efektivitas

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern tersebut dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintahan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan, dan ketentuan yang telah ditetapkan

Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pengawasan intern di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama/Inspektorat untuk kepentingan Menteri/Pimpinan Lembaga Negara dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi Inspektorat Jenderal/Inspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara.

Keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus didukung dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan tentang pengawasan intern pemerintah yang merumuskan ketentuan-ketentuan pokok dalam bidang pengawasan intern pemerintah dalam rangka menjamin terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang efektif dan efisien.

Untuk pelaksanaan dukungan teknis administrasi dan keahlian bagi Dewan Perwakilan Daerah oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dalam Sistem Pengendalian Internal khususnya dalam hal akuntabilitas kinerja dan keuangan, maka dibentuklah Inspektorat sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017.

Tujuan peran Inspektorat sebagai internal auditor tersebut selaras dengan maksud pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyatakan perwujudan peran APIP yang efektif sekurang-kurangnya:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, serta efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Peran utama Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah melaksanakan fungsi sebagai auditor internal. Dimana audit internal menurut International Internal Auditors/IIA adalah sebagai berikut: "merdeka, jaminan objektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasional organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menggunakan sistematis dan pendekatan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko, kontrol dan proses tata kelola".

Tujuan peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan instansi pemerintah mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Inspektorat dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, serta proses tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah.

Sebagai auditor atau pengawas internal, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI seyogyanya harus dapat melaksanakan peran dan fungsi tersebut di atas dengan sebaik-baiknya. Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI secara efektif harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya dalam memberikan jaminan kualitas (*quality assurance*) atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas kinerja kepada Pimpinan Sekretariat Jenderal DPD RI. Untuk itu, Inspektorat fungsi Inspektorat bukan hanya sekedar sebagai '*Watchdog*', tetapi juga akan berfungsi sebagai '*Catalyst*' yang dapat memberikan keyakinan dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan maupun kinerja kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Oleh karena itu, keberadaan Inspektorat ini sangat strategis, tidak hanya untuk menemukan penyimpangan atau penyelewengan, tetapi lebih pada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk mengevaluasi efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPD RI dalam memberikan dukungan teknis administrasi dan keahlian. Hasil pengawasan tersebut juga akan sangat bermanfaat bagi Pimpinan sebagai *feedback* dalam perencanaan dan perumusan kebijakan serta input dalam siklus upaya perbaikan/penyempurnaan yang berkelanjutan (*continuous improvement*).

A. Dasar Hukum Pembentukan Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI

Inspektorat pada Sekretariat Jenderal DPD RI dibentuk berdasarkan:

- a. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- b. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesiasebagaimana diubah menjadiPeraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2017.

B. Tugas dan Fungsi Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI

Berdirinya Inspektorat pada Sekretariat Jenderal DPD RI tidak terlepas dari adanya kebutuhan untuk menangani pengawasan internal di lingkungannya. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana diubah menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017, Inspektorat mempunyai tugas untuk “Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI”. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Sekretaris Jenderal; dan
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 48 dinyatakan:

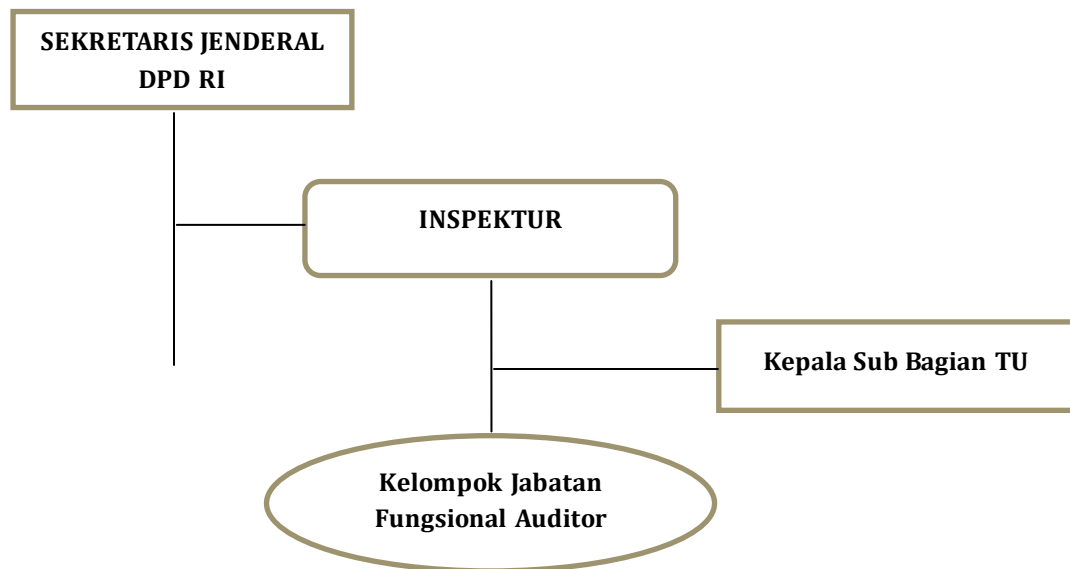
- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

dan dalam pasal 50 dinyatakan bahwa:

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri atas:
 - a. audit kinerja; dan
 - b. audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Inspektorat menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu Rencana Strategis Periode 2015-2019 yang di dalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan dan sasaran tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa *output* dan *outcome* beserta target tahunan yang jelas.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dibentuk struktur organisasi Inspektorat sebagai berikut:



Rencana Strategis Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI 2015-2019 disusun dalam koridor Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI 2015-2019 dalam rangka pemenuhan tugas pokok dan fungsi di atas. Diharapkan dengan adanya Rencana Strategis ini, pemenuhan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Manajemen dalam suatu organisasi dapat dikatakan berhasil apabila terdapat kemampuan organisasi untuk berinteraksi dengan baik terhadap lingkungan yang selalu berubah secara cepat. Hal ini bisa tercapai apabila organisasi dapat melihat dan mempertimbangkan berbagai perubahan lingkungan eksternal dan internal yang akan memberi dampak pada organisasi. Oleh sebab itu, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI perlu melakukan analisis jangka menengah terkait permasalahan, potensi, dan kelemahan dari lingkungan internal (Inspektorat), serta peluang dan tantangan dari kondisi eksternal (Sekretariat Jenderal DPD RI dan diluar Sekretariat Jenderal DPD RI).

Identifikasi dilakukan sebagai langkah untuk menganalisis permasalahan, potensi, kelemahan serta tantangan jangka menengah yang akan dihadapi sesuai dengan lingkup kewenangan Inspektorat dalam kerangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Sekretariat Jenderal DPD RI.

Berikut ini analisis permasalahan, potensi, dan kelemahan yang difokuskan pada sisi input yang dibutuhkan dan *output* yang dihasilkan Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI meliputi:

A. POTENSI

Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki potensi yang perlu dikelola lebih lanjut agar dapat menjadi kekuatan dan menjadi faktor kunci keberhasilan kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI dalam jangka menengah lima tahun mendatang. Beberapa potensi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal DPD RI antara lain:

1) Struktur Organisasi Inspektorat

Sebagai salah satu potensi yang dimiliki oleh Inspektorat diantaranya yaitu bahwa dalam Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI, kedudukan Inspektorat berada di langsung bawah Sekretaris Jenderal, namun posisinya dalam struktural tersebut tetap berada di tingkatan Eselon II (setara dengan Kepala Biro). Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI dipimpin oleh seorang Inspektur yang membawahi:

- a. Sub Bagian Tata Usaha, yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, pengelolaan aset dan tata usaha pengawasan di Inspektorat;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020, terdiri dari Inspektur, Kepala Sub Tata Usaha, Administrasi Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional yang keseluruhannya berjumlah 12 orang, namun untuk kelompok jabatan fungsional masih belum terisi dikarenakan belum adanya Auditor di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Perbandingan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah:

NO	GOLONGAN	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Golongan IV	S2	1 Orang
2	Golongan III	S2	1 Orang
3	Golongan III	S1	5 Orang
4	Golongan III	D3	1 Orang
5	Perbantuan	S1	1 Orang
6	Perbantuan	D3/ SMA	3 Orang

Berdasarkan jabatan dan kompetensi, pegawai fungsional/ staf di lingkungan Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terdiri dari komposisi sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	Auditor	2
2	Penata Laporan Pengawasan	5
3	Pengadministrasi Umum	1
4	Perbantuan	4

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Inspektorat masih kekurangan tenaga auditor yang saat ini masih berjumlah 2 (dua) orang. Hal ini merupakan kondisi yang menjadi perhatian ke depan untuk mendukung Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI dapat melaksanakan fungsinya sebagai APIP. Sehubungan dengan kondisi tersebut, pada tahun 2019 dan 2020 ini Inspektorat telah mengupayakan penambahan auditor melalui pendidikan dan latihan pembentukan auditor ahli.

Atas upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut, pada pertengahan tahun 2020 sebanyak 5 (lima) orang telah diikutsertakan dalam diklat pembentukan auditor yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut. Diharapkan sebelum akhir tahun 2020, Inspektorat DPD RI telah memiliki 7 (tujuh) auditor untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal Sekretariat Jenderal DPD RI.

- 3) Telah disusun pedoman untuk melengkapi mekanisme dalam mendukung pelaksanaan tugas Inspektorat DPD RI, yaitu dengan telah disusunnya Pedoman Pengawasan serta petunjuk operasional dalam melaksanakan pengawasan bagi aparatur pengendalian intern di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Dengan potensi tersebut, diharapkan peran Inspektorat akan semakin besar dalam rangka pencapaian visi maupun pelaksanaan misi Sekretariat Jenderal DPD RI.

B. PERMASALAHAN

Dengan kewenangan dan tugas serta fungsi yang diberikan, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki potensi sebagai konsolidator, dan juga sebagai koordinator dalam pelaksanaan pengawasan baik secara internal (antar unit kerja) maupun eksternal (dengan institusi lainnya seperti BPK, dll).

Hal-hal yang menjadi perhatian dan harus segera diperbaiki dalam hal pengawasan intern Sekretariat Jenderal DPD RI dapat diketahui berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan baik secara mandiri maupun yang dilakukan oleh Instansi eksternal, yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Pengawasan dalam Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lampiran I Bab II), Penguatan Sistem Pengawasan mempunyai target:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah
- c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah
- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN dan RB No 14 Tahun 2014, terdapat beberapa indikator-indikator keberhasilan pencapaian program penguatan pengawasan, yaitu:

- a. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi
- b. Penerapan Sistem Pengendalian Internal

- c. Penanganan Pengaduan Masyarakat
- d. Pelaksanaan *Wistle-blowing system*
- e. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan Pembangunan Zona Integritas dengan menetapkan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM
- f. Kondisi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) selama 4 (empat) tahun terakhir, nilai untuk komponen Area Perubahan Penguatan Pengawasan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Tahun	Nilai Reformasi Birokrasi Area Penguatan Pengawasan
1.	2016	5,04
2.	2017	4,12
3.	2018	3,42
4.	2019	3,54

Kondisi tersebut di atas menunjukkan masih banyaknya hal yang harus menjadi perhatian dan segera dibenahi oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan rencana aksi tindak lanjut yang telah disusun, beberapa hal yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Evaluasi penanganan gratifikasi, implementasi kebijakan *whistle-blowing system*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan unit kerja sebagai zona integritas, secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut
2. Pembangunan Zona Integritas menuju terciptanya Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

3. Peningkatan fungsi dan peran APIP melalui peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga auditor.

2. Penguatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Pada tahun 2019, Inspektorat melakukan Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui skema *Internal Audit Capability Audit* (IACM). Berdasarkan hasil penilaian tersebut diperoleh nilai Kapabilitas APIP Inspektorat DPD RI berada pada Level 2 (*Infrastructure*). Kondisi ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan hasil penilaian pada tahun 2016 dimana Kapabilitas APIP Inspektorat DPD RI masih berada di Level 1 (*Initial*). Masih belum baiknya Kapabilitas APIP secara umum disebabkan oleh karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Independensi dan objektivitas APIP belum dapat diterapkan sepenuhnya
- 2) Lemahnya manajemen/tata laksana/bisnis proses APIP
- 3) Tidak terpenuhinya kebutuhan formasi Auditor
- 4) Kurangnya alokasi anggaran belanja APIP dibandingkan dengan total belanja dalam APBN/APBD
- 5) Struktur organisasi dan pola hubungan kerja belum sepenuhnya sesuai dengan strategi dalam mencapai tujuan APIP yang efektif
- 6) Kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi dan lemahnya manajemen SDM APIP terutama rekrutmen dan pola karier
- 7) Organisasi profesi auditor belum terbentuk sehingga standar audit, kode etik, dan *peer review* belum sepenuhnya tersedia dan belum dapat dilaksanakan dengan efektif.



Kegiatan Penilaian Kapabilitas APIP dan PMPRB Setjen DPD RI Tahun 2019

Kondisi kapabilitas APIP Sekretariat Jenderal yang pada tahun 2019 sudah berada pada Level 2 ditandai dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. APIP membangun dan memelihara proses secara berulang-ulang dengan demikian kemampuan akan meningkat;
- b. APIP telah memiliki aturan tertulis mengenai pelaporan kegiatan pengawasan intern, infrastruktur manajemen dan administrasi, serta praktik profesional dan proses yang sedang dibangun;
- c. Perencanaan audit ditentukan berdasarkan prioritas manajemen;
- d. Masih ketergantungan pada keterampilan dan kompetensi dari orang-orang tertentu; serta;
- e. Penerapan standar masih parsial.

Selain itu guna mendukung efektifitas dan efisiensi tugas dan fungsinya, Inspektorat perlu menyusun dan menyempurnakan aturan internal dalam hal tata laksana kerja baik berupa proses bisnis dan prosedur operasional standar terutama tugas dan fungsi Inspektorat yang bersinggungan dengan unit kerja lain di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Ke depan Kapabilitas APIP Sekretariat Jenderal DPD RI diharapkan dapat meningkat dari Level 2 menjadi Level 3 (*Integrated*), dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kebijakan, proses, dan prosedur di APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;

- b. Manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan intern;
- c. Kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kebla dan risiko yang dihadapi;
- d. APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kinerja dan manajemen risiko;
- e. Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, independensi serta objektivitas; serta
- f. Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI, diperlukan perumusan suatu perencanaan strategik yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia pengawasan dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global.

Perencanaan strategis ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi yang mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategik, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI diharapkan dapat membangun strateginya sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang.

Berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 disebutkan bahwa perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

2.1 PERNYATAAN VISI

Visi Sekretariat Jenderal DPD RI yang mencerminkan gambaran keadaan dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun 2020-2024, dan sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya memberikan dukungan kepada lembaga DPD RI adalah: "*Sistem Pendukung yang Profesional, Akuntabel, dan Modern Kepada DPD RI*". Dalam rangka mewujudkan visi dari Sekretariat Jenderal DPD RI tersebut, Inspektorat mempunyai visi yaitu ***Pengawasan Intern yang Berkualitas dan Profesional***.

Pernyataan visi tersebut mengandung tiga kata kunci yaitu Pengawasan Intern, Berkualitas dan Profesional. Kata kunci pertama yaitu *pengawasan intern* mengandung makna bahwa Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan aparat pengawasan intern yang melaksanakan seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Kata kunci kedua yaitu *berkualitas* mengandung makna bahwa dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan kemampuan dan sumberdaya yang ada untuk mencapai kualitas yang baik dalam setiap capaian yang dihasilkan.

Kata kunci ketiga yaitu *profesional* yaitu mengandung makna bahwa dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan kemampuan dan seluruh sumberdaya yang ada sesuai dengan bidang keahlian untuk memberikan hasil yang lebih baik dan tepat waktu.

Visi tersebut mengandung makna bahwa Inspektorat harus menjadi mitra strategis yang profesional bagi manajemen, yang lebih berperan sebagai konsultan dan mitra kerja dalam peningkatan kinerja organisasi yang mendorong pencapaian tujuan perusahaan dengan melakukan evaluasi yang sistematis untuk meningkatkan efektivitas mengendalikan internal, pengelolaan risiko dan proses "*good government*", serta mendorong pelaksanaan "*Control Self Assessment*" (CSA) pada tiap unit kerja dalam mengidentifikasi risiko dan mengembangkan sistem pengendalian internal.

Dengan visi ini diharapkan dapat tercipta penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang akuntabel di setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dengan didukung oleh para penyelenggara negara yang produktif, transparan, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari KKN.

2.2. PERNYATAAN MISI

Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Inspektorat. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi Inspektorat yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang terlihat masih abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Inspektorat memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, terdapat salah satu misi Sekretariat Jenderal DPD RI yaitu *Meningkatkan Dukungan Keahlian dan Administrasi Dalam Pelaksanaan Fungsi, Wewenang dan Tugas DPD RI*. Untuk mewujudkan Misi Sekretariat Jenderal DPD RI diatas, Inspektorat menetapkan misi pada rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu ***Melaksanakan Pengawasan Internal Yang Optimal Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.***

Misi tersebut menjabarkan peran dan fungsi utama inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah dalam menjamin agar setiap kebijakan pimpinan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dapat dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI secara efektif, efisien dan akuntabel.

Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai bagian integral dari Sekretariat Jenderal DPD RI harus dapat memberikan masukan atas berbagai kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan Pimpinan. Masukan ini disampaikan melalui saran-saran perbaikan/rekomendasi yang dituangkan dalam produk pengawasan, yang

diharapkan dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.

2.3. TUJUAN

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut di atas, Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI menentukan 6 (enam) Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI untuk tahun 2018-2019 sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan ketatausahaan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi APIP.

Indikator Tujuan 1:

Tingkat kepuasan Inspektorat terhadap layanan Inspektorat.

2. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

Indikator Tujuan 2:

Nilai Persepsi Korupsi (survei eksternal)

3. Menyelenggarakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang akurat.

Indikator Tujuan 3:

Deviasi antara nilai PMPRB Inspektorat dengan Nilai KemenPAN-RB.

4. Meningkatkan pelaksanaan area perubahan penguatan pengawasan reformasi birokrasi Setjen DPD RI.

Indikator Tujuan 4:

Nilai evaluasi internal AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI

5. Mewujudkan pelaksanaan area perubahan penguatan pengawasan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI.

Indikator Tujuan 5:

Total nilai area perubahan penguatan pengawasan

6. Meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Setjen DPD RI

Indikator Tujuan 6:

Rasio Rencana Aksi RB lingkup Inspektorat yang terlaksana terhadap total Rencana Aksi RB Inspektorat

2.4. SASARAN STRATEGIS

Adapun sasaran yang ditetapkan sejalan dan dalam rangka mencapai tujuan di atas. Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI menetapkan 6 (enam) Sasaran Kegiatan yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI, sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN		IKU	SATUAN
1	Meningkatnya kepuasan Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan Inspektorat	Tingkat kepuasan Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan Inspektorat	Skala Likert (1-4)
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai Persepsi Korupsi (survey eksternal)	Nilai Kriteria Hasil RB
3	Terselenggaranya penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang akurat	Deviasi antara nilai PMPRB Inspektorat dengan Nilai KemenPANRB	Nilai komponen Penilaian AKIP
4	Terselenggaranya evaluasi internal AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai terselenggaranya evaluasi internal AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI	Rata-rata Nilai evaluasi internal AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI
5	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan penguatan pengawasan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI	Total nilai area perubahan penguatan pengawasan	Nilai komponen kriteria pengungkit RB
6	Meningkatnya Pelaksanaan RB di lingkungan Inspektorat Setjen DPD RI	Rasio Rencana Aksi RB lingkup Inspektorat yang terlaksana terhadap total Rencana Aksi RB Inspektorat	Persentase

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Kebijakan

Putusan MK perkara Nomor 92/PUU-X/2012 pada tanggal 27 Maret 2013 menegaskan bahwa fungsi DPD RI adalah fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kewenangan DPD RI di bidang legislasi telah memposisikan kedudukan yang sama dengan DPD RI dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

DPD RI sebagai lembaga negara juga mempunyai hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPD RI dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Keterlibatan DPD RI untuk memberikan pertimbangan dimaksudkan supaya DPD RI berkesempatan menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap RUU yang berkaitan dengan kepentingan daerah sedangkan kewenangan DPD RI di bidang pengawasan diberikan terkait dengan pelaksanaan undang-undang yang menyangkut jenis undang-undang yang ikut dibahas dan/atau diberikan pertimbangan oleh DPD RI. Kewenangan pengawasan DPD RI juga dilakukan bagi pelaksanaan berbagai UU yang berkaitan dengan daerah.

Sekretariat Jenderal DPDDPD RI sesuai bidang tugasnya akan mendukung pencapaian prioritas nasional dan prioritas lembaga baik melalui kebijakan maupun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 2015-2019, pelaksanaan dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Pengembangan struktur sesuai dengan kebutuhan lembaga;
- b. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan;
- c. Peningkatan Dukungan Keahlian.

Pengawasan Intern oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Jenderal DPD RI dengan prioritas sasaran yang terdapat dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPD RI. Dalam rangka upaya peningkatan kinerja Inspektorat yang berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu ditetapkan rumusan Arah Kebijakan Pengawasan Tahun 2020-2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan kepada Anggota DPD, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Sekretariat Jenderal DPD RI dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat , yaitu:

1. Percepatan Reformasi Birokrasi, diperlukan beberapa langkah konkrit, berupa :
 - a. Pembinaan SDM, meliputi penambahan personil SDM auditor, sosialisasi dan bimbingan teknis, berupa sosialisasi Jabatan Fungsional Auditor, sosialisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern; bimbingan teknis bidang pengawasan; dan sosialisasi *quality assurance* dan *consulting*.
 - b. Pengembangan produk di lingkungan Inspektorat, yaitu diantaranya: Menyusun Pedoman Pengawasan Kegiatan Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya; Menyusun juklak dan juknis terkait dengan Pengawasan; Menyusun umpan balik untuk perencanaan kinerja Inspektorat sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
 - c. Implementasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
 - d. Reviu atasberbagaipedoman kegiatan reviu.
2. Penajaman Pengawasan Inspektorat

Pengawasan kinerja pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, dengan menitikberatkan pada prioritas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu :

- a. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - b. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal DPD RI.
3. Pembinaan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, dengan ruang lingkup:
- a. Pendampingan/asistensi meliputi:
 - Asistensi penerapan Sistem Pengendalian Internal;
 - Asistensi dalam hal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Sistem deteksi dini (*early warning system*) melalui pemantauan pengelolaan anggaran oleh Sekretariat Jenderal DPD RI;
 - b. Koordinasi dan sinergitas terhadap:
 - Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan dengan Sekretaris Jenderal DPD RI, Deputi serta Biro/Pusat;
 - Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan *risk based audit plan*; dan
 - Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern.

3.2. Strategi

Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai aparat pengawasan intern Sekretariat Jenderal DPD RI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, kinerja dan umum di lingkungan Sekretariat Jenderal dan DPD RI, khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Fokus utama dari pemerintahan yang baik adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi mustahil akan terwujud apabila tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Hasil pelaksanaan tugas pengawasan oleh Inspektorat diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Sekretariat Jenderal DPD RI, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang disebabkan kelemahan sistem maupun tindak pelanggaran individu.



Evaluasi Kinerja dan Pengendalian Intern melalui Kegiatan Rapat Kerja dan Penilaian Mandiri SPIP Setjen DPD Tahun 2019

Salah satu faktor utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pengawasan adalah efektivitas peran Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI. Untuk itu Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi Sekretariat Jenderal DPD RI. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan *intern* untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola pemerintahan (*governance*). Inspektorat juga mempunyai tugas melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam hal ini, Inspektorat melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan, kinerja, dan umum Sekretariat Jenderal DPD RI 2020-2024

Inspektorat sebagai bagian dari struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPD RI, akan ikut serta mendukung arah kebijakan Sekretariat Jenderal DPD RI melalui program dan kegiatan pengawasan intern dan kinerja DPD RI yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian prioritas lembaga maupun prioritas nasional dengan menetapkan strategi

pencapaian hasil yang lebih optimal dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat pada rencana jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan.

Strategi yang ditetapkan oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI bertujuan untuk melakukan penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lampiran I Bab II), Penguatan Sistem Pengawasan mempunyai target:

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
3. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN dan RB No 14 Tahun 2014, terdapat beberapa indikator-indikator keberhasilan pencapaian program penguatan pengawasan, yaitu:

1. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
2. Penerapan Sistem Pengendalian Internal;
3. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
4. Pelaksanaan *Wistle-blowing system*;
5. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan Pembangunan Zona Integritas dengan menetapkan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM;
6. Kondisi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.

Selain penguatan pengawasan, strategi yang perlu dilaksanakan adalah melaksanakan pengawasan berdasarkan standar pemeriksaan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyebutkan dalam Pasal 53 bahwa untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar

audit. Setiap aparat pengawasan intern pemerintah wajib melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan tersebut.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menyebutkan bahwa Standar Audit berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi para Auditor dan APIP dalam:

- a. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dapat merepresentasikan praktik-praktik audit yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit yang memiliki nilai tambah, serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit;
- b. Pelaksanaan koordinasi audit oleh APIP;
- c. Pelaksanaan perencanaan audit oleh APIP; dan
- d. Penilaian efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi penyajian laporan hasil audit.

PermenPAN-RB Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tersebut di atas juga menjelaskan Prinsip-Prinsip Dasar Audit yang diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:

- a. Kewajiban Auditor
 - Kewajiban Auditor Untuk Mengikuti Standar Audit

Auditor harus mengikuti Standar Audit dalam segala pekerjaan audit yang dianggap material. Suatu hal yang dianggap material apabila pemahaman mengenai hal tersebut kemungkinan akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan audit. Materialitas biasanya dikaitkan dengan suatu nilai tertentu dan atau peraturan perundang-undangan yang menghendaki agar hal tersebut diungkapkan. Auditor diharuskan untuk menyatakan dalam setiap laporan bahwa kegiatan-kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan standar.
 - Kewajiban Auditor Untuk Meningkatkan Kemampuan

Auditor harus terus-menerus meningkatkan kemampuan teknik dan metodologi audit. Komponen kemampuan auditor yang harus ditingkatkan meliputi kemampuan teknis, manajerial, dan konseptual yang terkait dengan audit dan auditi.

b. Kewajiban APIP

▪ Menyusun Rencana Pengawasan

APIP harus menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. APIP diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

▪ Mengkomunikasikan dan Meminta Persetujuan Rencana Pengawasan Tahunan

APIP harus mengkomunikasikan rencana pengawasan tahunan kepada pimpinan organisasi dan unit-unit terkait. Apabila ada keterbatasan sumber daya yang dimiliki APIP, maka dampak adanya keterbatasan tersebut harus dikomunikasikan APIP kepada pimpinan organisasi.

▪ Mengolah Sumber Daya

APIP harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kebijakan audit. Kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa pengelolaan APIP serta pelaksanaan pengawasannya dapat dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

▪ Melakukan Koordinasi

APIP harus melakukan koordinasi dengan, dan membagi informasi kepada, auditor eksternal dan/ atau audit lainnya.

▪ Menyampaikan Laporan Berkala

APIP wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala tentang realisasi kinerja dan kegiatan audit yang dilaksanakan APIP.

▪ Melakukan Pengembangan Program dan Pengendalian Kualitas

APIP harus mengembangkan program untuk mengendalikan kualitas audit. Program pengembangan kualitas mencakup seluruh aspek kegiatan audit di lingkungan APIP. Program tersebut dirancang untuk mendukung kegiatan audit APIP, memberikan nilai tambah, dan meningkatkan kegiatan dan meningkatkan kegiatan operasi, serta memberikan jaminan bahwa kegiatan audit di lingkungan APIP sejalan dengan Standar Audit dan Kode Etik.

- Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat

APIP harus menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat tersebut harus ditangani dengan mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun strategi yang ditetapkan dalam mencapai hasil yang optimal, antara lain dengan melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern dan kinerja DPD RI. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat melaksanakan kegiatan-kegiatan penunjang yang diharapkan dapat didukung dengan anggaran yang memadai.

Untuk mendukung penguatan pengawasan dan pengawasan berdasarkan standar tersebut, secara khusus Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pengawasan dan luas obyek pengawasan sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pengawasan;
2. Peningkatan jumlah pejabat/pegawai yang memiliki standar kompetensi dan sertifikasi di bidang pengawasan;
3. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dengan peraturan internal di bidang pengawasan;
4. Pengawasan dilakukan menggunakan rencana audit berbasis risiko (*risk based audit plan*);
5. Pengadministrasian atau penatausahaan aset, barang persediaan, audit pengadaan barang dan jasa, monev serta Reviu Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal DPD RI, menjadi perhatian khusus dan fokus utama dalam pengawasan;
6. Penguatan pengawasan internal dengan meningkatkan sumber daya pendukung;
7. Perlunya deteksi dini untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan melalui evaluasi atau pemantauan Sistem Pengendalian Internal (SPI);
8. Cepat tanggap (*quick response*) dalam penanganan setiap kasus atau isu-isu strategis terkait pengelolaan anggaran DPD RI;

9. Memperbanyak peraturan internal di bidang pengawasan dan melakukan sosialisasi kepada Unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Penyusunan Rencana Strategis ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan negara agar lebih berdayaguna, berhasilguna, dan bertanggung jawab. Namun demikian, Rencana Strategis ini dibuat bukan hanya sekedar untuk melaksanakan instruksi tersebut atau sebagai dokumen resmi Sekretariat Jenderal DPD yang disimpan rapih dalam lemari, tetapi merupakan suatu kebutuhan organisasi yang dapat dijadikan sebagai panduan dan landasan pijak bagi segenap jajaran Sekretariat Jenderal DPD untuk melangkah bersama dan terpadu dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas memberikan dukungan administratif dan keahlian kepada DPD.

Oleh sebab itu, Rencana Strategis yang memuat secara garis besar hal-hal yang diproyeksikan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan ini, perlu penjabaran lebih rinci ke dalam perjanjian kinerja yang ditetapkan setiap tahun, memperjelas dan menuntun segenap jajaran Sekretariat Jenderal DPD untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Melalui perjanjian kinerja yang baik maka pelaksanaan Rencana Strategis dapat dipantau tingkat pencapaiannya.

Target kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai bagian dari rencana kinerja disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu menengah (lima tahun) oleh Sekretariat Jenderal DPD RI dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dan dievaluasi setiap tahunnya. Target kinerja dari masing-masing kegiatan DPD ditetapkan dengan menganalisa penindaklanjutan kebutuhan aspirasi daerah dan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika politik DPD dalam kerangka pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPD.

Target kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI dicapai melalui program 3 (tiga) program utama kelembagaan DPD RI yaitu program penguatan kelembagaan demokrasi, program

dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebagaimana termuat dalam Matriks Kerangka Target Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis DPD RI 2015-2019.

Target kinerja Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai bagian dari rencana kinerja disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu menengah (lima tahun) oleh Inspektorat, dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat dan dievaluasi setiap tahunnya.

Target kinerja dari masing-masing kegiatan pada Inspektorat ditetapkan dengan menganalisa tindak lanjut akan kebutuhan yang ingin dicapai dengan memperhatikan dinamika maupun perkembangan baik secara internal (Inspektorat) maupun eksternal (Sekretariat Jenderal DPD RI maupun Pemerintah pada umumnya) dengan menyesuaikan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Sekretariata Jenderal DPD RI.

SASARAN KEGIATAN		IKU	SATUAN	CAPAIAN 2018/2019 <i>BASLINE</i>	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kepuasan Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan Inspektorat	Tingkat kepuasan Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan Inspektorat	Skala Likert (1-4)	3	3	3	3	4	4
2	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai Persepsi Korupsi (survey eksternal)	Nilai Kriteria Hasil RB	3,36	3,5	3,55	3,6	3,65	3,7
3	Terselenggaranya penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi yang akurat	Deviasi antara nilai PMPRB Inspektorat dengan Nilai KemenPANRB	Nilai komponen Penilaian AKIP	11,71	9	8	7	6	5

4	Terselenggaranya evaluasi internal AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI	Nilai terselenggaranya evaluasi internal AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI	Rata-rata Nilai evaluasi internal AKIP Sekretariat Jenderal DPD RI	74,19	76	78	80	82	83
5	Meningkatnya pelaksanaan area perubahan penguatan pengawasan reformasi birokrasi Sekretariat Jenderal DPD RI	Total nilai area perubahan penguatan pengawasan	Nilai komponen kriteria pengungkut RB	3,54	4,0	4,5	5	6	7
6	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Setjen DPD RI	Rasio Rencana Aksi RB lingkup Inspektorat yang terlaksana terhadap total Rencana Aksi RB Inspektorat	Persentase	82	82	85	87	90	92

Selanjutnya untuk merealisasikan rencana kerja tersebut dan memperjelas tindakan-tindakan atau aktivitas utama yang akan dilakukan oleh Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD, kedepan perlu disusun rencana tindak (*action plan*) yang menggambarkan rangkaian aksi dan penetapan siapa dan kapan dimulai dan diakhirinya tahapan suatu pekerjaan.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Perencanaan kebutuhan pendanaan memuat secara detail penjabaran strategi pendanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI. Perencanaan kebutuhan pendanaan disusun dalam perspektif jangka menengah yang merupakan wujud penerapan pendekatan pendanaan berdasarkan kebijakan dalam prakiraan maju.

Kerangka pendanaan tersebut harus dirinci lebih lanjut ke dalam rencana kerja yang merupakan langkah nyata Inspektorat. Rencana kerja ini dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan penganggaran setiap kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, antara lain disebutkan bahwa rencana kerja disusun dengan berpedoman pada rencana strategis dan mengacu pada prioritas pembangunan dan pagu indikatif.

Strategi kebijakan dan pendanaan Inspektorat telah disusun sampai dengan tingkat program yang dilengkapi dengan indikator-indikator *outcome* dari masing-masing program serta sumber pendanaannya. Secara terperinci, target pendanaan Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada matriks kerangka kebutuhan pendanaan sebagai berikut:

TABEL KERANGKA KEBUTUHAN PENDANAAN INSPEKTORAT TAHUN 2020 S.D. 2024

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan pengawasan, reviu, pengendalian internal.	1. Evaluasi LAK/ Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI	62,640,000	68,904,000	75,794,400	83,373,840	91,711,224
		2. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	61,740,000	65,000,000	70,000,000	75,000,000	80,000,000
		3. Audit Fungsional Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi	322,440,000	354,684,000	390,152,400	429,167,640	472,084,404
		4. Pendampingan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat DPD RI	28,044,000	30,848,400	33,933,240	37,326,564	41,059,220
		5. Monitoring LHKPN dan LHKS Sekretariat Jenderal DPD RI	18,398,000	20,237,800	22,261,580	24,487,738	26,936,512
		6. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Sekretariat Jende	303,629,000	333,991,900	367,391,090	404,130,199	444,543,219
		7. Reviu Pengelolaan Anggaran dan Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI	11,107,000	12,217,700	13,439,470	14,783,417	16,261,759
		8. Menghadiri Kegiatan/ Koordinasi Terkait Tupoksi Inspektorat dengan Mitra Kerja	3,000,000	3,300,000	3,630,000	3,993,000	4,392,300
		9. Pembentukan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	19,305,000	21,235,500	23,359,050	25,694,955	28,264,451
		10. Penyelenggaraan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu		82,940,000	91,234,000	100,357,400	110,393,140

		11. Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi Area Perubahan Penguatan Pengawasan		104,500,000	114,950,000	126,445,000	139,089,500
		12. Monitoring Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan		36,500,000	40,150,000	44,165,000	48,581,500
		13. Evaluasi Hasil Pengawasan Intern Tahunan		149,160,000	164,076,000	180,483,600	198,531,960
		14. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP		93,500,000	102,850,000	113,135,000	124,448,500
		15. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		52,250,000	57,475,000	63,222,500	69,544,750
		16. Penyelenggaraan kegiatan konsultasi (<i>consulting</i>) atas kegiatan strategis Setjen DPD RI		44,000,000	48,400,000	53,240,000	58,564,000
		17. Pengembangan profesi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		38,500,000	42,350,000	46,585,000	51,243,500
		JUMLAH	830,303,000	1,511,769,300	1,661,446,230	1,825,590,853	2,005,649,938

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun 2020-2024 memuat secara garis besar hal-hal yang diproyeksikan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Melalui Rencana Strategis dapat dipantau tingkat pencapaiannya dan melihat kemungkinan-kemungkinan evaluasi kinerja untuk memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana Strategis Inspektorat merupakan bagian dari Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPD RI yang nantinya akan dikompilasikan dengan rencana strategis dari unit kerja lainnya untuk menghasilkan Rencana Sekretariat Jenderal DPD RI. Rencana Strategis ini dijadikan sebagai panduan dan landasan pijak bagi Inspektorat untuk mengemban dan melaksanakan tugas fungsi yang diamanatkan.

Untuk itu, sebagai tindak lanjut dari rencana strategis ini, kedepan Inspektorat akan menyusun rencana tindak (*action plan*) atas rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan, dimana dalam rencana tindak tersebut akan menggambarkan rangkaian aksi dan penetapan siapa dan kapan dimulai dan diakhirinya tahapan suatu pekerjaan dengan disertai target capaian kinerjanya.

Pada akhirnya melalui pengukuran dan evaluasi kinerja diharapkan menjadi umpan balik dalam upaya meningkatkan produktivitas Inspektorat dalam memberikandampak serta berperan dalam rangka optimalisasidukungan pelayanan Sekretariat Jenderal DPD RI kepada DPD RI.